

# **BUPATI KLATEN** PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG

# KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLATEN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;

# Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) diubah sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 525);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 546);
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708

Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Klaten Nomor 218);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLATEN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Klaten.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan

- Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten.
- 7. Kepala Pelaksana adalah Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten.
- 8. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten.
- 9. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten.
- 10. Pimpinan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Kepala Badan beserta Pejabat Struktural yang ada dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten.
- 11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

#### BAB II

#### **KEDUDUKAN**

#### Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

#### BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Unsur Pengarah;

- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
  - 1. Kepala Pelaksana;
  - 2. Sekretariat:
    - a) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
    - b) Subbagian Keuangan; dan
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
  - 6. Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

# Pasal 7

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana meliputi penanggulangan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

# Bagian Kedua Kepala Badan Pasal 9

Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan dan mengendalikan kebijakan terkait penanggulangan bencana daerah.

# Bagian Ketiga Unsur Pengarah Pasal 10

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

a. menyusun prosedur tetap bersama unsur pelaksana mengenai penanganan bencana dan peta rawan bencana;

- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pelaksana sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses penanggulangan bencana;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana;
- e. memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- f. memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta penangangan pengungsi; dan
- g. memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.

# Bagian Keempat Kepala Pelaksana

- (1) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat keadaan darurat bencana dan pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
  - b. pelaksanaan komando penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui pengerahan sumber daya manusia, logistik dan peralatan dari instansi terkait, kepolisian, dan tentara nasional serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan penanggulangan bencana;
  - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - d. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;

- e. pelaksanaan koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- g. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

# Bagian Kelima

#### Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan program, kegiatan dan anggaran Badan;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
  - c. pengoordinasian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan:
    - 1. perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan;
    - 2. administrasi keuangan Badan;
    - 3. administrasi barang milik daerah pada Badan;
    - 4. administrasi kepegawaian Badan;
    - 5. administrasi umum Badan;
    - 6. pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
    - 7. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
    - 8. pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
  - d. pengoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Pimpinan.

# Paragraf 1

# Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

#### Pasal 13

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf a), mempunyai tugas:

- a. menyusun dokumen perencanaan Badan;
- b. melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-Badan;
- c. melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-Badan;
- d. melakukan koordinasi dan penyusunan DPA-Badan;
- e. melakukan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- Badan;
- f. melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
- g. melakukan evaluasi kinerja Badan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

# Paragraf 2

# Subbagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 angka b), mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
  - b. menyiapkan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
  - c. melakukan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Badan;
  - d. melakukan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Badan;
  - e. melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Badan;
  - f. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
  - g. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Badan;
  - h. menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

# Paragraf 3

# Subbagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 15

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf c), mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kebutuhan, pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan barang milik daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- c. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. mengadakan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
- e. menyusun data dan pengolahan administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
- h. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, promosi, usulan formasi kebutuhan pegawai, pemberhentian/pensiun;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait penilaian kinerja dan disiplin pegawai Badan;
- j. menyusun dan mengelola komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- k. menyusun dan menyediakan peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan penyelenggaraan rapat koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kunjungan tamu;
- m. melakukan penatausahaan arsip dinamis;
- n. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- o. melakukan pengadaan kendaraan dinas operasional, mebel, dan aset tetap lainnya;
- p. melaksanakan pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;
- q. menyusun dan mengelola jasa surat menyurat; jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan, perlengkapan kantor dan jasa pelayanan umum kantor;

- r. melakukan dan mengelola jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- s. melakukan pemeliharaan mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, serta aset tak berwujud;
- t. melakukan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor, sarana dan prasarana gedung dan pendukung gedung kantor;
- u. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- v. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

# Bagian Keenam

# Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, sistem dan strategi penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, sistem dan strategi pengurangan resiko bencana;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, sistem dan strategi pengurangan resiko bencana;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, sistem dan strategi. pengurangan resiko bencana;
  - d. pelaksanaan koordinasi di pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, system dan strategi pengurangan resiko bencana;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, sistem dan strategi pengurangan resiko bencana;
  - f. pengoordinasian program penanggulangan bencana meliputi kegiatan:
    - 1. pelayanan Informasi rawan bencana kabupaten;
    - 2. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

#### Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 terbagi atas 2 (dua) Subkoordinator.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Subkoordinator Pencegahan; dan
  - b. Subkoordinator Kesiapsiagaan;
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

#### Pasal 18

Subkoordinator Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan pencegahan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pencegahan dan mitigasi;
- c. melaksanakan Penyusunan Kajian Resiko Bencana;
- d. melakanakan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi daerah rawan bencana:
- e. menyusun rencana penanggulangan bencana;
- f. melaksanakan pengelolaan resiko bencana;
- g. melaksanakan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan;
- h. melaksanakan penyusunan regulasi penanggulangan bencana; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

#### Pasal 19

Subkoordinator kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan kesiapsiagaan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi;
- c. melaksanakan gladi kesiapsiagaan bencana;

- d. melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten;
- e. menyediakan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- f. menyusun rencana kontijensi bencana;
- g. menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- h. menyiapkan jalur, rambu dan lokasi evakuasi;
- i. menyiapkan sistem peringatan dini bencana (early warning system);
  dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

# Bagian Ketujuh

# Bidang Kedaruratan dan Logistik

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang penanganan darurat, meliputi penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan dan bidang logistik penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang kedaruratan dan logitik menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja bidang kedauratan dan logistik;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang kedauratan dan logistik;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kedauratan dan logistik;
  - d. pelaksanaan koordinasi di kedauratan dan logistik;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kedauratan dan logistik;
  - f. pengoordinasian program penanggulangan bencana kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - g. penanganan keadaan darurat, meliputi penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan;
  - h. pengoordinasian dukungan sumber daya darurat;
  - melaksanakan kaji cepat terhadap lokasi, kerusakan, dan korban terdampak bencana;
  - j. penyiapan bahan laporan penentuan status tanggap darurat;

- k. penyelenggaraan fasilitasi pemenuhan kebutuhan korban dan pengungsi;
- 1. penyajian data korban dan pengungsi;
- m. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, verifikasi, dan penilaian kebutuhan pemulihan sarana dan utilitas;
- n. pengelolaan bantuan dan dana kedaruratan;
- o. pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terdampak bencana;
- p. pengerahan sumber daya manusia lembaga usaha dan masyarakat dakam rangka penanganan dararurat;
- q. pengerahan dukungan logistik dan peralatan; dan
- r. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

- (1) Susunan Organisasi Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4 terbagi atas 2 (dua) Subkoordinator.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Subkoordinator Kedaruratan; dan
  - b. Subkoordinator Logistik;
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

#### Pasal 22

Subkoordinator kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan kedaruratan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang kedaruratan;
- c. melaksanakan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- d. melakakukan respon cepat terhadap bencana non alam epidemi/wabah penyakit;
- e. melaksanakan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten;
- f. aktifasi sistem komando penanganan darurat bencana;

- g. melaksanakan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC);
- h. komando pelaksanaan dukungan sumber daya darurat;
- i. melaksanakan kaji cepat terhadap lokasi, kerusakan, dan korban terdampak bencana;
- j. menyiapkan bahan laporan penentuan status tanggap darurat;
- k. memberikan fasilitasi pemenuhan kebutuhan korban dan pengungsi;
- 1. menyajikan data korban dan pengungsi;
- m. melaksanakan pengelolaan bantuan dan dana kedaruratan;
- n. melaksanakan verifikasi dan penilaian kebutuhan kedaruratan;
- o. memberikan dukungan infrastruktur darurat;
- p. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terdampak bencana;
- q. melaksanakan pengerahan sumber daya manusia lembaga usaha dan masyarakat dalam rangka penanganan darurat; dan
- r. melaksanakan tugas kediaman lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Subkoordinator logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan logistik;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang logistik;
- c. melaksanakan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten;
- d. melaksanakan pemeliharaan logistik dan peralatan;
- e. melaksanakan kemitraan logistik dan peralatan pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat;
- f. melaksanakan pengendalian dan distribusi logistik dan peralatan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

# Bagian Kedelapan

#### Bidang rehabilitasi dan rekonstuksi

#### Pasal 24

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana yang

- dikoordinasikan oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - f. pengoordinasian program penanggulangan bencana meliputi kegiatan:
    - 1. penanganan pasca bencana kabupaten; dan
    - 2. penataan sistem dasar penanggulangan bencana
  - g. pengoordinasian pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna);
  - h. perencanaan Pendanaan pasca bencana (bidang sosial, ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup); dan
  - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

- (1) Susunan Organisasi Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5 terbagi atas 2 (dua) Subkoordinator.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Subkoordinator Rehabilitasi; dan
  - b. Subkoordinator Rekonstruksi;
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana melalui Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

#### Pasal 26

Subkoordinator Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana subkegiatan rehabilitasi;

- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi;
- c. melaksanakan penanganan pasca bencana;
- d. melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten;
- e. melaksanakan pemulihan dan peningkatan sosial, budaya, pelayanan publik, dan pelayanan kesehatan pasca bencana;
- f. melaksanakan pemulihan pendidikan, keagamaan, kebudayaan, dan lembaga sosial kemasyarakatan pasca bencana;
- g. melaksanakan pemulihan dan peningkatan ekonomi pasca bencana;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, verifikasi, dan penilaian kebutuhan pemulihan sarana dan utilitas;
- i. melaksanakan pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna); dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Subkoordinator Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan rekonstruksi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang rekonstruksi;
- c. melaksanakan penanganan pasca bencana;
- d. melaksanakan penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten;
- e. melaksanakan penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten;
- f. melaksanakan Perencanaan Pendanaan;
- g. melaksanakan pemulihan dan peningkatan fasilitas umum, fasilitas sosial dan perumahan;
- j. menyusun rencana aksi pasca bencana; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

# Bagian Kesembilan

#### Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana

# Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 28

Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 6 pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan serta pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.
- (2) Klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

### Paragraf 2

# Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

#### Pasal 31

- (1) Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Subkoordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.
- (2) Kepala Pelaksana dapat secara langsung mendayagunakan pejabat Fungsional dimaksud diluar tugas tambahannya.
- (3) Pendayagunaan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Badan tersebut atau di luar Badan, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Dalam hal pendayagunaan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Pelaksana dapat menunjuk ketua tim.
- (5) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Badan.

# Pasal 32

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Kepala Pelaksana secara berkala.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

#### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan dan Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Setiap Pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 35

Setiap Pimpinan bertanggung jawab untuk memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

#### Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan dibantu oleh bawahannya masing-masing.

#### Pasal 37

Setiap Pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 38

Laporan yang diterima oleh Pimpinan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### BAB VI

### **KEPEGAWAIAN**

# Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 40

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (1) Penetapan tugas tambahan kepada Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Untuk kebutuhan dan/atau kepentingan organisasi, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melakukan perpindahan penunjukan subkoordinator dalam internal/antar Perangkat Daerah dengan ketentuan dalam satu jenis jabatan fungsional yang sama.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan subkoordinator, Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Subkoordinator dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang berkompeten.

### Pasal 43

Subkoordinator mendapatkan tambahan penghasilan yang setara dengan Pejabat Pengawas.

# BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 63) dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 34) masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

#### **BAB VIII**

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

> Ditetapkan di Klaten pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI KLATEN, Cap ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten pada tanggal 28 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, Cap

ttd

RONNY ROEKMITO

Mengesahkan Salinan Sesuai dengan Aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT u.b KEPALA BAGIAN HUKUM Can

Sri Rahayu, SH, MHum Pembina Tingkat I NIP. 19700902 199903 2 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 75

